



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
STIMULUS DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL YANG TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pada perekonomian nasional termasuk pada industri jalan tol sehingga guna menjaga iklim investasi dan keberlanjutan industri jalan tol, pemerintah pusat perlu memberikan stimulus kepada Badan Usaha Jalan Tol dan Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol sebagai upaya untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Stimulus dalam Pengusahaan Jalan Tol yang Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 43 PRT/M/2015 tentang Badan Pengatur Jalan Tol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1484);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG STIMULUS DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL YANG TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disingkat PPJT adalah kesepakatan tertulis antara Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan Badan Usaha Jalan Tol dan/atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
2. Pendapatan Tol adalah keseluruhan pemasukan Badan Usaha Jalan Tol dan/atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol sebagaimana diatur dalam PPJT.
3. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan usaha yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol.
4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri.
5. Periode Pandemi *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Periode Pandemi COVID-19 adalah periode Penetapan Bencana nonalam penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional yang ditetapkan oleh Presiden.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II PENETAPAN PEMBERIAN STIMULUS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Stimulus diberikan kepada:
 - a. BUJT; dan/atau

- b. badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol.
- (2) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas dampak yang terjadi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* pada tahap:
- a. konstruksi; dan/atau
 - b. operasi dan pemeliharaan.

Pasal 3

- (1) Stimulus pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam hal terjadi kondisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keterlambatan penyelesaian konstruksi akibat keterlambatan pengadaan tanah;
 - b. penghentian konstruksi untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. keterlambatan dalam penyediaan material dan tenaga kerja untuk pelaksanaan konstruksi yang melebihi penurunan normal yang dapat diterima oleh BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol;
 - d. tambahan biaya akibat pelaksanaan protokol kesehatan, penerapan program padat karya, dan/atau tambahan biaya lainnya pada proyek konstruksi atas dampak yang terjadi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 - e. tidak dapat ditandatanganinya perjanjian kredit pembiayaan oleh BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol akibat keterbatasan pembiayaan dari lembaga pembiayaan atau tidak dapat terpenuhinya syarat pencairan pinjaman atas dampak yang terjadi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

- (2) Stimulus pada tahap operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal terjadi penurunan Pendapatan Tol rata-rata harian perbulan pada Periode Pandemi COVID-19 yang melebihi ambang batas penurunan Pendapatan Tol rata-rata harian perbulan pada bulan Februari 2020.
- (3) Besaran ambang batas penurunan Pendapatan Tol rata-rata harian pada Periode Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPJT.

Bagian Kedua
Bentuk Stimulus

Pasal 4

- (1) Bentuk Stimulus yang diberikan terdiri atas:
 - a. perpanjangan masa konsesi;
 - b. penyesuaian tarif tol;
 - c. penyesuaian tarif tol awal;
 - d. perpanjangan batas akhir konstruksi;
 - e. penundaan pelaksanaan kewajiban investasi BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol meliputi pelebaran serta pembangunan tempat istirahat dan pelayanan;
 - f. perpanjangan batas waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan dan/atau pemenuhan syarat pencairan pinjaman;
 - g. penyelesaian kewajiban BLU-BPJT yang meliputi:
 1. pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang sudah beroperasi penuh paling lama 5 (lima) tahun sejak mekanisme disepakati;
 2. pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang beroperasi sebagian atau belum beroperasi paling lama 5 (lima) tahun setelah beroperasi penuh; dan
 3. penyelesaian nilai tambah dan denda keterlambatan nilai tambah yang sudah menjadi